



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN PENINJAUAN KURIKULUM
DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**NOMOR : PK.07/FK/UWKS/XI/2018
NOMOR : 769/UN6.C/PKS/2018**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas** (12-11-2018), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. med. Setiawan, dr., AIFM.**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 112/UN6.RKT/KP/2018, tanggal 9 Januari 2018 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. H. Soedarto, dr., DTM&H, Ph.D., Sp.K.**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 156 Tahun 2104, tanggal 3 Desember 2014, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Kota Surabaya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bawa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan tetap mengidahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

Halaman 1 dari 7

Paraf 1	Paraf 2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 523/UN6.RKT/Kep/HK/2018 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor 19/UN6.RKT/Kep/HK/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Universitas Padjadjaran;
14. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
15. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
16. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Wijaya Kusuma Tahun 2017.

Dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam Pendampingan Peninjauan Kurikulum di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut FK UWKS adalah Unit Pelaksana di bawah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam penyelenggaraan pendidikan Kedokteran.
2. Dekan FK UWKS adalah pimpinan tertinggi FK UWKS yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut FK UNPAD adalah Unit Pelaksana di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan pendidikan Kedokteran.
4. Dekan FK UNPAD adalah pimpinan tertinggi FK UNPAD yang melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kerja sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama FK UNPAD, FK UWKS dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf 1	Paraf 2
	

6. Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PARA PIHAK serta dipergunakan dalam penyelenggaraan perjanjian ini.

Pasal 2 **DASAR KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing.
(2) Kerja sama ini disusun dengan mengingat kepentingan bersama serta dijewai oleh semangat kerja sama.

Pasal 3 **ASAS DAN TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan Nasional sebagai prioritas utama, maka PARA PIHAK bertekad bekerjasama yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK dengan tujuan meningkatkan mutu dan derajat pelayanan kesehatan masyarakat luas melalui peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan Kedokteran dengan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat PARA PIHAK.
(2) Kerja sama ini bertujuan mengatur aspek organisasi, keuangan, personalia, uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan pelaksanaan tugas, serta mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

- (1) Lingkup Kerja sama ini meliputi penyelenggaraan program pendampingan peninjauan kurikulum di lingkungan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini bersedia menyediakan fasilitas baik berupa bantuan instruktur pengajar, sarana dan prasarana, berupa ruang kuliah serta laboratorium yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan program pengembangan kurikulum di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
a. menyediakan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan ini;
b. menetapkan secara tertulis dalam bentuk suatu surat keputusan bersama antara Dekan FK UNPAD dan Dekan FK UWKS semua staf pengajar yang ditugaskan di lingkungan PIHAK KEDUA dalam rangka kerja sama;
c. memberikan ilmu pengetahuan/transfer *knowledge* terkait program pendampingan peninjauan kurikulum.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Hak PIHAK PERTAMA :
- menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan ini;
 - gunakan fasilitas, sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** yang menunjang pelaksanaan program pendampingan peninjauan kurikulum;
 - menyelenggarakan kegiatan terkait program pendampingan peninjauan kurikulum (workshop, seminar, lokakarya, dll), dengan pendanaan dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- memberikan jadwal kegiatan pelaksanaan program pendampingan peninjauan kurikulum;
 - memberikan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kegiatan ini;
 - menerbitkan surat keputusan bersama antara Dekan FK UNPAD dan Dekan FK UWKS untuk semua staf medis/pengajar yang ditugaskan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerja sama.
- (4) Hak PIHAK KEDUA :
- mendapat bantuan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan ini;
 - menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program pendampingan peninjauan kurikulum;
 - mendapatkan transfer *knowledge* yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendampingan peninjauan kurikulum.
- (5) PARA PIHAK secara bersama-sama :
- menyusun rencana kerja pelaksanaan program pendampingan peninjauan kurikulum dilingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - membentuk tim/unit-unit fungsi/komisi-komisi koordinasi dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan, jika diperlukan, untuk membantu pengelolaan kegiatan dalam rangka kerja sama;
 - melakukan evaluasi bersama paling sedikit satu kali dalam enam bulan;
 - menyusun laporan hasil kegiatan untuk diserahkan kepada Dekan **PARA PIHAK**;
 - menghormati ketentuan dan norma yang berlaku pada unit kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENDANAAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat dan bertanggung jawab atas pendanaan kegiatan dan akibat lainnya dari kerja sama ini demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) mencakup :
- Biaya transportasi dan akomodasi tenaga ahli yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan di **PIHAK KEDUA** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
 - Insentif tenaga ahli yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan di **PIHAK KEDUA** adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) **PIHAK KEDUA** menambah biaya/*Institusional fee* sebesar 3% terhitung dari jumlah total yang dibayarkan sebagai kontribusi untuk pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadajaran yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Semua biaya yang diserahkan atau dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** akan ditransfer melalui :
- Nama Bank** : Bank Negara Indonesia 46 Cabang UNPAD.
Atas Nama : KS. FK Unpad dengan FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Nomor Rekening : 9882340540702061

Pasal 7
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk **1 (satu) tahun**, dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, dimulai **(12-11-2018)** dan berakhir pada **(12-11-2019)**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh Pimpinan pengganti dari masing-masing pihak sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** harus memastikan bahwa data pendidikan, informasi, dan pengetahuan yang disediakan dan dikembangkan bersama yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian, tidak boleh dialihkan kepada **PIHAK KETIGA** tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Publikasi yang dihasilkan dari program pendampingan peninjauan kurikulum merupakan hak dan tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**, dengan mencantumkan afiliasi dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal pengaturan, program atau proyek tertentu dapat mengakibatkan kekayaan intelektual, **PARA PIHAK** harus memutuskan pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.

Pasal 9
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala **setiap 6 (enam) bulan** untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Laporan evaluasi kegiatan akan diberikan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Evaluasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh tim/komite kordinasi pendidikan yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 10
AMANDEMEN

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertunda pelaksanaan kerja sama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. FK UNPAD.

PIC : Dr. Mohamad Gozali, dr., M.Sc.
Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Unit Kerja : Pusat Studi Sistem Kesehatan.
Alamat : Jl. Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor.
 Jl. Eijkman No. 38, Kota Bandung.
No. Telepon : (022) 7795594, 7796373, 2032170.
Faksimile : (022) 7795595, 203782.

Paraf 1	Paraf 2
	

b. FK UWKS.

PIC : Ayu Cahyani Noviana, dr., M.KKK.
Jabatan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya.
Telepon : (031) 5686531.
Faksimile : (031)5686531.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implemetasi/pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana perselisihan **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerja sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan institusi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu.

'Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani diatas materai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Paraf 1	Paraf 2